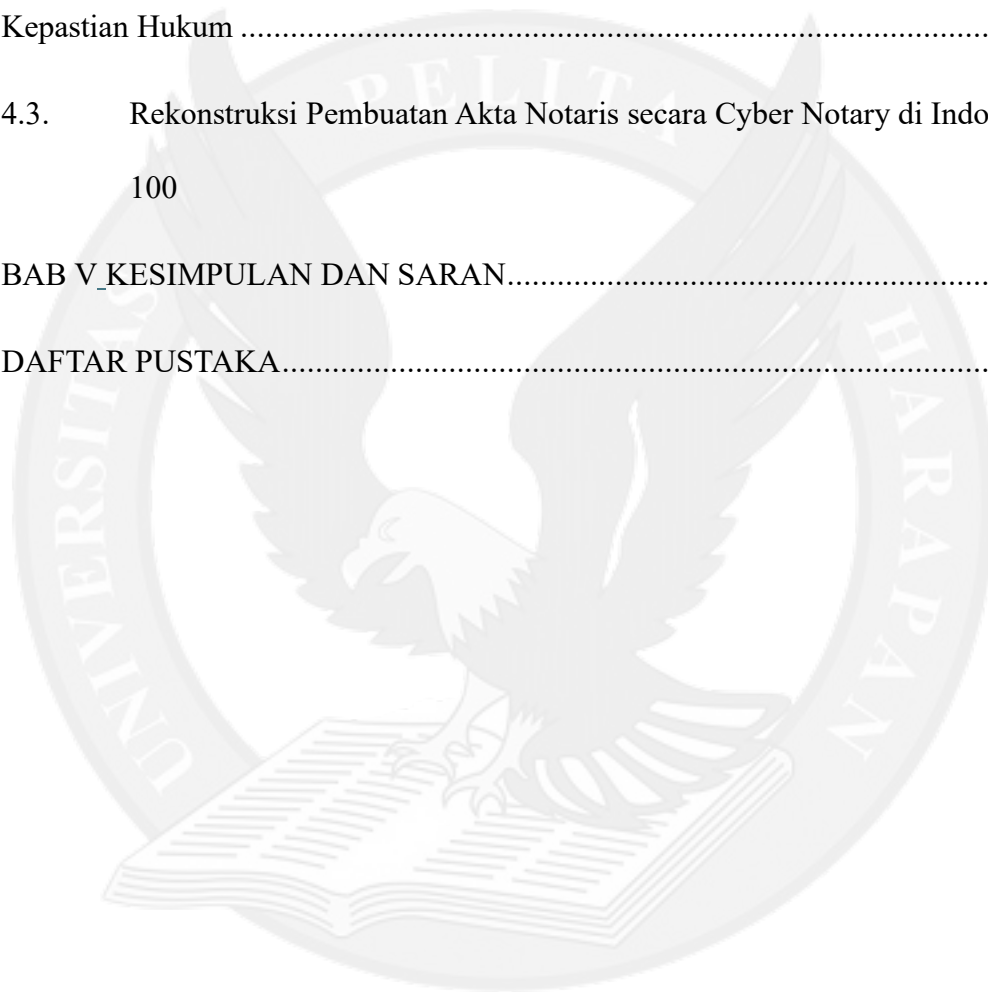


DAFTAR ISI

BAB I_PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Rumusan Masalah	23
1.3. Tujuan Penelitian.....	24
1.4. Manfaat Penelitian.....	24
1.5. Sistematika Penulisan	25
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA.....	27
2.1. Tinjauan Teori	27
2.1.1. Teori Hukum Progresif	27
2.1.2. Teori Kepastian Hukum	33
2.2. Landasan Konseptual.....	37
2.2.1. Notaris	37
2.2.2. Konsep Cyber Notary	47
2.2.3. Akta Autentik	58
BAB III_METODE PENELITIAN	64
3.1. Jenis Penelitian	64
3.2. Jenis Data	64
3.3. Cara Perolehan	66
3.4. Jenis Pendekatan	67

3.5.	Analisis Data	68
BAB IV PEMBAHASAN		69
4.1.	Hasil Penelitian Terkait Penerapan Cyber Notary.....	69
4.2.	Konsep Akta Notaris dalam Era Digital serta Keterkaitanya Terhadap Kepastian Hukum	83
4.3.	Rekonstruksi Pembuatan Akta Notaris secara Cyber Notary di Indonesia 100	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		117
DAFTAR PUSTAKA.....		120



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Peran Notaris <i>Civil Law System</i> dan <i>Common Law System</i>	39
Tabel 2.2 Perbandingan Penerapan <i>Cyber Notary</i>	56

